

RENCANA KERJA 2022



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

PUSAT PERENCANAAN PENGEMBANGAN SDM



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERENCANAAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : SK.35/REN/TU/PEG.3/12/2021

TENTANG
RENCANA KERJA
PUSAT PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM yang efektif dan efisien guna mendukung pencapaian target kinerja pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2022, diperlukan Rencana Kerja Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Tahun 2022 yang terarah, terukur dan berkesinambungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Tahun 2022 dengan Peraturan Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 Tahun 2004 dengan Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);
 6. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 12. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
 13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 14. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 16. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra K/L) 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/menlhk/setjen/kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919).
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.435/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2020 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Keputusan Kepala Badan P2SDM Nomor SK.19/P2SDM/SET.11/KEU.0/11/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2022.
23. Keputusan Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Nomor SK.93/REN/TU/PEG.3/10/2020 tentang Rencana Strategis Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERENCANAAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
RENCANA KERJA PUSAT PERENCANAAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN
2022**

Pasal 1

Rencana Kerja Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan..

Pasal 2

Rencana Kerja Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Tahun 2022 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Desember 2021

Plt. KEPALA PUSAT



Drs. A. PALGUNA RUTEKA
NIP. 19650924 199303 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Tahun 2022 merupakan penjabaran kegiatan perencanaan pengembangan SDM yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 sesuai dengan arahan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Rencana Kerja ini bertujuan untuk mensinkronisasikan realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dengan rencana kerja tahun berikutnya sesuai dengan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Sasaran yang ingin dicapai pada Rencana Kerja Tahun 2020 yaitu Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kompeten dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu: tersedianya Peta Kompetensi SDM Aparatur LHK untuk 5 Jenis Jabatan, tersedianya Peta Kompetensi SDM Non Aparatur LHK untuk 5 Jenis Jabatan dan Jumlah SDM LHK bersertifikat kompetensi sebanyak 900 Orang. Ketiga IKK tersebut selanjutnya diuraikan dalam Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2022 Satker Pusat Perencanaan Pengembangan SDM dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Pedoman Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Akhirnya, semoga Renja ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Tahun 2022 dan Satker Pusat Perencanaan Pengembangan SDM dapat memenuhi setiap kinerja yang telah dirumuskan dan mencapai sasaran pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, 20 Desember 2021
Plt. Kepala Pusat,



A. Palguni Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
BAB 2. CAPAIAN TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS TAHUN 2020.....	5
2.1. CAPAIAN TAHUN 2019	5
2.2. PROGNOSIS 2020	6
BAB 3. RENCANA KERJA TAHUN 2021	8
3.1 STRATEGI DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	8
3.2 KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, UNIT KEGIATAN DAN ELEMEN KEGIATAN TAHUN 2021	9
BAB 4. PENUTUP.....	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran Pegawai Pusat Perencanaan Pengembangan SDM.....	4
Tabel 2. Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	6
Tabel 3. Prognosis Capaian IKK Tahun 2021	7
Tabel 4. Prognosis Capaian Serapan Anggaran Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Tahun 2021	7
Tabel 5. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, IKK dan Output Kegiatan Pusrenbang SDM	9
Tabel 6. Alokasi Anggaran Tahun 2022	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusrenbang SDM.....	3
Gambar 2. Capaian IKK Tahun 2020	5

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, Presiden menetapkan lima arahan utama yang menjadi strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Visi Misi Presiden dan arahan utama presiden yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan dimana salah satunya adalah fokus pada peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama dalam pembangunan, karena itu SDM merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan suatu negara. Mereka harus dapat bersaing secara global, terlebih saat ini kita telah memasuki era industri 4.0 yang menuntut SDM dapat beradaptasi dan berdaya saing dengan kemajuan teknologi.

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan juga tidak terlepas dari kontribusi SDM yang mengelolanya. Langkah korektif Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan tidak hanya fokus pada kebijakan pada sumber daya alamnya saja, tetapi juga diikuti dengan kebijakan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Untuk mengelola lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, diperlukan pula SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing serta dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

Sejalan dengan arah kebijakan perencanaan dan penganggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022, Badan P2SDM mendukung dalam Program Nasional **"Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan"**. Kegiatan pada Pusat Perencanaan pengembangan SDM sebagai Unit Kerja Eselon II di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM memiliki sasaran yaitu **"Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten"**. Dalam rangka mencapai sasaran kebijakan tersebut, Pusat

Perencanaan Pengembangan SDM menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sekaligus mewujudkan pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan. Renja Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Tahun 2022 selain berisi penjabaran kegiatan perencanaan pengembangan SDM sesuai dengan arahan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, juga memuat tindak lanjut terhadap pelaksanaan kinerja dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Dokumen Renja ini terdiri dari Pengantar, Pendahuluan, Capaian Sasaran Program Tahun 2020 dan Prognosis Tahun 2021, Rencana Kerja Tahun 2022, Penutup dan Lampiran.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan bahwa kedudukan Pusat Perencanaan Pengembangan SDM yaitu sebagai Eselon II dibawah Badan P2SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pusat Perencanaan Pengembangan SDM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis perencanaan dan pengembangan sumber daya aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan. Adapun fungsi dari Pusat Perencanaan Pengembangan SDM yaitu menyelenggarakan fungsi, meliputi:

1. Penyusunan rencana, program, kerjasama, kebijakan teknis sistem dan materi penilaian kompetensi serta pelaksanaan perencanaan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan penilaian kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Pengembangan standar kompetensi dan penilaian kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Penyelenggaraan penilaian kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;

5. Bimbingan teknis di bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penilaian kompetensi dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan administrasi pusat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Perencanaan Pengembangan SDM terdiri atas; Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 Struktur Organisasi Pusat Perencanaan Pengembangan SDM terdiri atas 2 Eselon III, 1 Eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Pusat Perencanaan Pengembangan SDM secara lebih jelas digambarkan sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusrenbang SDM

Adapun dalam pelaksanaannya, struktur organisasi Pusat Penyuluhan masih menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2015 sampai dengan proses penyetaraan jabatan fungsional diselesaikan.

Sumber daya manusia pada Pusrenbang SDM terdiri dari pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/PPNPN (Tenaga Kontrak) yang berjumlah 46 orang (20 ASN dan 16 PPNPN) dengan rincian berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Sebaran Pegawai Pusat Perencanaan Pengembangan SDM

Jenjang Pendidikan	Gol IV		Gol III		Gol II		Jumlah		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	
Doktor	1	-	-	-	-	-	1	-	1
Pascasarjana	2	4	-	2	-	-	2	6	8
Sarjana	-	-	13	14	-	-	13	14	27
Diploma	-	-	1	1	-	4	1	5	6
SLTA	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Jumlah (L + P)	3	4	14	17	2	6	19	27	46
Jumlah Per Gol	7		31		8		46		46
Keterangan : 17 Orang Tenaga PPNPN									

BAB 2


CAPAIAN TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021

2.1. CAPAIAN TAHUN 2020

Capaian Kinerja Tahun 2020 memuat capaian indikator kinerja dan penyerapan anggaran pada tahun 2020. Pengukuran capaian dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

2.1.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Perencanaan Pengembangan SDM dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan. Pusat Perencanaan Pengembangan SDM mempunyai 3 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Peta pengembangan kompetensi SDM Aparatur LHK; IKK 2. Peta pengembangan kompetensi SDM Non Aparatur LHK dan IKK 3. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2020 dijelaskan sebagaimana gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Capaian IKK Tahun 2020

Rata-rata capaian kinerja IKK Pusat Perencanaan Pengembangan SDM adalah sebesar 100.73%, diperoleh dari rata-rata presentase perbandingan antara target dan realisasi 3 (tiga) IKK. **IKK 1** Peta pengembangan kompetensi SDM Aparatur LHK, target capaian IKK pada tahun 2020, sebanyak 5 Jabatan. Target ini tercapai sebanyak 5 Jabatan atau 100 %. **IKK 2** Peta pengembangan kompetensi SDM Non Aparatur LHK, target capaian IKK pada tahun 2020, sebanyak 5 Jabatan.

Target ini tercapai sebanyak 5 Jabatan atau 100%. **IKK 3** Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya, dengan target capaian IKK sebanyak 1.000 Orang. Target ini tercapai sebanyak 1.022 Orang dengan sebaran 314 Orang Polisi Kehutanan, 208 Orang Penyuluh Kehutanan, 294 Orang Pengendali Ekosistem Hutan, 102 Orang Pengendali Dampak Lingkungan, 104 Orang Pengawas Lingkungan Hidup.

2.1.2. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN 2020

Total Anggaran (Pagu) pada Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 6.192.411.000,- (Enam milyar serratus Sembilan puluh dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 6.182.344.726,- (Enam milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) atau sebesar 99.84%. Capaian serapan anggaran Pusat Perencanaan Pengembangan SDM tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. Realisasi Anggaran Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peta pengembangan kompetensi SDM Aparatur LHK	735.088.000	734.032.949	99,85
Peta pengembangan kompetensi SDM Non Aparatur LHK	860.087.000	859.226.634	99,90
Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	1.850.000.000	1.849.350.203	99,96
Dukungan Manajemen	2.747.236.000	2.739.734.940	99,73
JUMLAH	6.192.411.000	6.182.344.726	99,84

2.2. PROGNOSIS 2021

Prognosis Capaian Tahun 2021 memuat prediksi capaian indikator kinerja dan penyerapan anggaran pada tahun 2021.

2.2.1. PROGNOSIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021

Prognosis capaian IKK Pusat Perencanaan Pengembangan SDM sampai dengan bulan Desember 2021 diharapkan memenuhi target yang telah ditetapkan. Prognosis capaian IKK secara lebih jelas disajikan sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Prognosis Capaian IKK Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	PROGNOSIS S/D DES	CAPAIAN (%)
Peta pengembangan kompetensi SDM Aparatur LHK	Jabatan	5	5	100
Peta pengembangan kompetensi SDM Non A	Jabatan	5	5	100
Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	Orang	1.000	1.200	120
PROGNOSIS IKK PUSRENBANG 2021				106,67

2.2.2. PROGNOSIS SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021

Prognosis capaian serapan anggaran Pusat Perencanaan Pengembangan SDM sampai dengan bulan Desember 2021 adalah sebesar Rp. 4.888.805.719,- atau sebesar 99,98%. Prognosis serapan anggaran dijelaskan sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4. Prognosis Capaian Serapan Anggaran Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	PAGU	PROGNOSIS S/D DES	CAPAIAN (%)
Peta pengembangan kompetensi SDM Aparatur LHK	650.000.000	649.425.585	99,91
Peta pengembangan kompetensi SDM Non Aparatur LHK	675.000.000	674.877.792	99,98
Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	1.549.995.000	1.549.730.763	99,98
Dukungan Manajemen	2.014.904.000	2.014.771.579	99,99
PROGNOSIS SERAPAN ANGGARAN	4.889.899.000	4.888.805.719	99,98

BAB 3

RENCANA KERJA TAHUN 2022

3.1 STRATEGI DALAM Mendukung PROGRAM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yang memiliki tema Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial yang merupakan aksi cepat pemerintah dalam membangun Indonesia dari dampak pandemi Covid-19. Maka dari itu semangat yang dibangun dalam RKP Tahun 2022 diimplementasikan dalam Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 dengan pendekatan yang tematik, holistik, integratif, dan tidak melupakan sisi spasial.

Pada tahun 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pembangunan melalui strategi Prioritas Nasional 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan), Prioritas Nasional 2 (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan), Prioritas Nasional 3 (Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing), dan Prioritas Nasional 6 (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim).

Sejalan dengan arah kebijakan perencanaan dan penganggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dalam sasaran nasional mendukung 3 dari 6 Prioritas Nasional, yaitu: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; serta 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Kegiatan Pusat Perencanaan Pengembangan SDM dalam kerangka pembangunan nasional berupaya mendukung dan mengawal pelaksanaan 3 (tiga) Prioritas Nasional Badan P2SDM. Strategi yang dapat dilakukan

oleh Pusat Perencanaan Pengembangan SDM untuk mendukung keberhasilan Program KLHK dan Prioritas Nasional adalah dengan menjamin tersedianya peta pengembangan kompetensi SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik Aparatur maupun Non Aparatur dan bertambahnya jumlah SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meningkat kompetensinya.

3.2 KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, UNIT KEGIATAN DAN ELEMEN KEGIATAN TAHUN 2022

Program : Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
 Unit Organisasi : Pusat Perencanaan Pengembangan SDM
 Kegiatan : Perencanaan Pengembangan SDM
 Sasaran Kegiatan : Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten

Dalam mewujudkan target sasaran kegiatan perencanaan pengembangan SDM, pada Tahun 2022 kegiatan Pusat Perencanaan Pengembangan SDM dibagi dalam Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan. Adapun rinciannya di sajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, IKK dan Output Kegiatan Pusrenbang SDM

Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target 2022
Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	Pemetaan Kompetensi SDM Aparatur LHK	1 Laporan
	Revitalisasi SDM Aparatur LHK	1 Laporan
	Pengembangan Budaya Kerja	1 Laporan
Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	1 Laporan
	Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Sub Sektor LHK	1 Laporan
	Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	1 Laporan
	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Standar Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	1 Laporan
	Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan SDM Non Aparatur LHK	1 Laporan
Uji Kompetensi/ Sertifikasi SDM LHK	Asesmen/Uji Kompetensi SDM LHK	1 Laporan
	Evaluasi Lembaga Sertifikasi	1 Laporan
Pengembangan Standar	Penyusunan Standar Kompetensi dan Pemberlakuan Standar dalam rangka	1 Laporan

Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target 2022
Kompetensi SDM LHK	mendukung Program e-learning	
	Kaji Ulang Standar Kompetensi SDM LHK	1 Laporan
Layanan Dukungan Manajemen	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan

Alokasi anggaran untuk kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM pada Pusat Perencanaan Pengembangan SDM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5.758.039.000,- yang rinciannya disajikan sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 6. Alokasi Anggaran Tahun 2022

Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan	Alokasi Anggaran
Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (1 Layanan)	Pemetaan Kompetensi SDM Aparatur LHK	500.000.000
	Revitalisasi SDM Aparatur LHK	141.000.000
	Pengembangan Budaya Kerja	239.000.000
Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK (1 Layanan)	Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	173.250.000
	Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Sub Sektor LHK	65.400.000
	Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	601.350.000
	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Standar Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	150.000.000
	Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan SDM Non Aparatur LHK	250.000.000
Uji Kompetensi/ Sertifikasi SDM LHK (900 Orang)	Asesmen/Uji Kompetensi SDM LHK	831.700.000
	Evaluasi Lembaga Sertifikasi	48.300.000
Pengembangan Standar Kompetensi SDM LHK	Penyusunan Standar Kompetensi dan Pemberlakuan Standar dalam rangka mendukung Program e-learning	498.250.000
	Kaji Ulang Standar Kompetensi SDM LHK	201.750.000
Layanan Dukungan Manajemen	Layanan Dukungan Manajemen Satker	500.000.000
Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.558.039.000

BAB 4 PENUTUP

Pada tahun 2022 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; serta Ketahanan Pangan, Air Energi dan Lingkungan Hidup. Pusat Perencanaan Pengembangan SDM dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional melaksanakan kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM dengan sasaran kegiatan Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten, dengan indicator kinerja kegiatan tersedianya 1 Layanan peta pengembangan kompetensi SDM Aparatur LHK, 1 Layanan peta pengembangan kompetensi SDM Non Aparatur LHK dan SDM LHK yang Kompeten sebanyak 900 Orang.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Tahun 2022 ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2022 sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar.